

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Empiris, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*), cara pandang sebagaimana disebutkan tadi bergeser menuju perubahan kearah kesadaran bahwa hukum, faktanya dari perspektif ilmu sosial ternyata lebih dari sekadar norma-norma hukum dan teknik pengoperasiannya saja, melainkan juga sebuah gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang unik dan memikat untuk diteliti tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Dalam skripsi ini, penelitian normatif atau kepustakaan bersumber pada data sekunder. Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam skripsi ini adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam skripsi ini sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, karangan, dan internet.

3.2.2. Sumber Data

Dalam skripsi ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). Data primer diperoleh langsung dari narasumber. Sedangkan data sekunder anatara lain bersumber pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, undang-undang, skripsi, jurnal dan makalah, dan literatur lainnya. Sumber data sekunder yang penulisan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan baca seperti dokumen, putusan hakim, dan putusan pengadilan agama nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan studi pustaka untuk memperoleh data yang diperlukan. Studi pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian diantaranya diperlukan berupa buku, peraturan perundang-undangan, maupun kitab undang-undang hukum perdata, dan literatur atau bahan

baca seperti dokumen, putusan hakim, dan putusan pengadilan agama nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm.

Apabila dalam pengambilan dan pengolahan serta analisis dokumen hal-hal yang kurang jelas maka penulis memiliki keterangan kepada narasumber dapat agar dapat memperkaya pembahasan.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Dari keseluruhan data yang telah terkumpul kemudian diperiksa kembali dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan data-data yang diperlukan sudah lengkap dan jelas. Kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara menyusun data tersebut kedalam bentuk kalimat yang sistematis, terprinci kemudian diklasifikasikan dan di sesuaikan dengan pokok bahasan dalam rangka penyempurnaan data sehingga memudahkan dalam penganalisa data.

3.4. Analisis Data

Pada Skripsi ini, menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta penelitian ini diharapkan akan dapat menyatukan kesepahaman antara teori, asas, dan peraturan hukum dengan pokok permasalahan yang ada dalam putusan nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm.